

Perjanjian Kerjasama

**Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI KAPd)
dengan
Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA) Universitas Pendidikan Ganesha
tentang
Pemuatan Artikel Luaran Simposium/Konferensi Akuntansi**

Pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 telah disepakati oleh pihak-pihak sebagai berikut:

- I. **Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI KAPd)**, yaitu bagian organisasi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang bertugas mengelola aktivitas dalam rangka pelaksanaan program IAI berdasarkan klasifikasi latar belakang tugas dan bidang pengabdian anggota IAI di bidang pendidikan, beralamat di Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng, Kota Jakarta Pusat 10310, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Dian Agustia, M.Si., Ak., CA.** dalam jabatannya selaku Ketua IAI KAPd; dan
- II. **Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA)**, yaitu jurnal ilmiah yang menerbitkan artikel-artikel bidang kajian akuntansi dan berafiliasi secara formal di bawah Universitas Pendidikan Ganesha yang beralamat di Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, Bali 81116, dalam hal ini diwakili oleh **Made Aristia Prayudi, S.A., M.Sc., Ak., C.A.** dalam jabatannya selaku Editor in chief.

(IAI KAPd dan JIA secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**").

Pasal 1 Ikhtisar

1. IAI KAPd selaku penyelenggaraan Simposium Nasional Akuntansi (SNA) dan sejumlah konferensi (atau sebutan lainnya) di tingkat wilayah, memerlukan media untuk mempublikasikan artikel luaran dari kegiatan-kegiatan tersebut.
2. JIA sebagai jurnal ilmiah terikat dengan sejumlah ketentuan akreditasi dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, diantaranya tentang keharusan untuk memuat artikel dari luar institusi dan insentif jika diterbitkan bersama dengan organisasi profesi.

Pasal 2 Pemilihan Artikel Ilmiah

1. Artikel ilmiah yang diajukan untuk dipublikasi dalam Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA) merupakan artikel ilmiah yang telah dipresentasikan dalam simposium/konferensi (atau sebutan lainnya) yang diselenggarakan oleh IAI KAPd.
2. Terdapat konfirmasi penerimaan artikel ilmiah untuk diterbitkan di Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA), mengikuti jadwal simposium/konferensi (atau sebutan lainnya) yang diselenggarakan oleh IAI KAPd.

3. Terdapat persetujuan dari penulis artikel untuk dimuat di Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA).

Pasal 3
Jumlah Artikel Ilmiah Terpilih

Jumlah artikel ilmiah terpilih menyesuaikan dengan jumlah artikel luaran simposium/konferensi (atau sebutan lainnya) yang diselenggarakan oleh IAI KAPd dan sesuai dengan kesepakatan bersama dengan editorial Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA).

Pasal 4
Edisi yang Memuat Publikasi Artikel Ilmiah

Edisi Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA) yang memuat artikel ilmiah terpilih merupakan edisi yang terbit pada tahun yang sama dengan pelaksanaan (t) atau satu tahun setelah pelaksanaan (t+1) simposium/konferensi (atau sebutan lainnya) yang diselenggarakan oleh IAI KAPd.

Pasal 5
Prosedur Pemuatan Artikel Ilmiah

1. Artikel ilmiah terpilih yang diajukan akan mengikuti ketentuan pemuatan artikel ilmiah yang ditentukan oleh editorial Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA), seperti proses *reviu* artikel dan penyesuaian selingkung yang seluruhnya dilakukan berbasis OJS (*open journal system*).
2. Hal-hal terkait perbaikan artikel ilmiah hingga publikasi dikomunikasikan antara editorial Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA) dengan penulis artikel secara langsung, tanpa melalui perantara IAI KAPd.

Pasal 6
Kontra Prestasi

Sehubungan dengan terjalinnya kerjasama antara IAI KAPd dengan Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA), maka IAI KAPd akan memberikan penghargaan kepada Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA), dalam bentuk:

1. Pencantuman logo (dan link OJS) Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA) pada website Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
2. Memberikan izin kepada Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA) untuk menempelkan logo IAI KAPd pada OJS dan menyebutkan bahwa Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA) "diterbitkan bersama dengan" IAI KAPd.

Pasal 7
Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama dan akan berakhir sesuai kesepakatan Para Pihak.

Paraf Persetujuan	
IAI KAPd	JIA
	



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



JURNAL
ILMIAH
AKUNTANSI

Pasal 8 *Force Majeure*

1. Hal-hal yang dianggap sebagai *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan Para Pihak yang mengalami *Force Majeure*, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, aksi pemogokan, *epidemic*, peperangan, huru-hara, terganggunya aliran komunikasi dan atau listrik.
2. Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya dikarenakan oleh peristiwa *Force Majeure*, wajib menginformasikan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya peristiwa tersebut.
3. Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari terjadinya *Force Majeure* akan diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak.

Pasal 9 Penyelesaian Perselisihan

Perselisihan-perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat antara Para Pihak. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tersebut tidak mencapai mufakat, maka perselisihan tersebut akan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa mengurangi hak Para Pihak untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri lainnya.

Pasal 10 Perubahan Informasi

Dalam hal terdapat perubahan informasi, Para Pihak sepakat untuk memberitahukan Pihak lainnya perubahan informasi tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani pada tanggal seperti tersebut di awal Perjanjian Kerjasama ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing diatas meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, 14 Maret 2019
IAI KAPd,

JIA,



Prof. Dr. Dian Agustia, M.Si., Ak., CA.
Ketua

Made Aristia Prayudi, S.A., M.Sc., Ak.
Editor in Chief

Paraf Persetujuan	
IAI KAPd	JIA